

Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Tingkatkan Penerimaan Pajak Bermotor di Muara Enim



REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PERMINTAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR											JUMLAH		
PERIODE: 1 AGUSTUS 2020											/0		
KABUPATEN MUARA ENIM													
KATEGORI													
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
PENDAPATAN													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

Sumber gambar: palembang.tribunnews.com

Meski program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama sedang berjalan, namun animo masyarakat Muara Enim untuk membayar pajak cukup tinggi. Terbukti, kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama meningkat signifikan.

“Kalau untuk total masih dihitung. Namun, kalau perhari sekitar Rp700 juta - Rp1 miliar yang masuk,” ujar Kepala UPTB Kabupaten Muara Enim Bapenda Sumsel, Drs. Sukrisman, S.T., M.T., melalui Kasi Penetapan Pembukuan Pelaporan, H. Purwandi, S.T., M.Si., Rabu (12/8/2020). Menurut Purwandi, bahwa dalam sehari sebelum wabah Covid-19 permohonan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehari rata-rata 300-400 permohonan dan ketika Covid-19 permohonan turun drastis menjadi rata-rata perhari 200 pemohon.

Namun, semenjak diberlakukannya penghapusan denda pajak dan bea balik nama pada 1 Agustus 2020, permohonan pembayaran pajak meningkat cukup signifikan hingga mencapai 400-500 pemohon. Kalau untuk perbandingan antara pemohon reguler dengan pemohon pemutihan hampir sama.

“Jika saya lihat, program pemutihan denda pajak ini cukup efektif untuk menambah pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor, menutupi saat masa Covid-19 yang turun drastis dan saya optimis target Rp133 miliar yang diberikan akan tercapai,” pungkasnya.

Masih dikatakan Purwandi, berdasarkan data UPTB Bapenda Sumsel dari Januari-Juli tahun 2020, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) target Rp51.185.000.000 telah terealisasi Rp30.019.903.500 atau 58,65 persen. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) target Rp78.000.000.000 telah terealisasi Rp34.939.967.525 atau 44,79 persen.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Sehari Bisa Capai RPI M*, Kamis, 13 Agustus 2020.
2. Palembang.tribunnews.com, *Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Tingkatkan Penerimaan Pajak Bermotor di Muara Enim*, Rabu, 12 Agustus 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2013:

A. Pajak Kendaraan Bermotor

- Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

- Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.
- Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.

- Penguasaan Kendaraan Bermotor tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.